

PENGADUAN – SATGAS – KEKERASAN SEKSUAL

Kpts. 44 Tahun 2025, 5 HLM

PENETAPAN NOMOR DAN PENANGGUNGJAWAB PENGADUAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dan bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Sekretariat Satuan Tugas pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 22 Tahun 2025; Kpts KPU Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Nomor Dan Penanggungjawab Pengaduan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2025.
 - Lamp : -